



## Kecamatan Jejangkit

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Jejangkit

# Legalisasi Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris

No. SK :

### Persyaratan

1. Berkas Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris dari Kepala Desa/Lurah
2. Fotocopy KTP dan KK (Ahli Waris)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan Menerima dan Meregistrasi Berkas Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris
2. Kasi Kesra dan pelayanan Memeriksa Kelengkapan Berkas
3. Camat Menanda tangani Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris
4. Kasi Kesra dan Pelayanan Menerima Kembali Surat Yang sudah Ditanda tangani
5. Petugas Pelayanan Menyerahkan Berkas Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

Petugas menerima berkas 2 menit

Petugas melakukan pemeriksaan 5 Menit

Petugas menandatangani & Verifikasi berkas 10 Menit

Petugas Menyerahkan berkas kepada pemohon 3 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Seluruh pelayanan ini tidak dipungut biaya/gratis

### Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat Keterangan Kematian/Ahli Waris oleh Camat

### Pengaduan Layanan



## Kecamatan Jejangkit

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Jejangkit

Sekretariat Kecamatan Jejangkit

Jl. pendidikan No 21 Rt 06, Desa Jejangkit Pasar, Kecamatan Jejangkit, Kab. Batola

No Telp. ( 0511 ) 7479577

Email : [kec.jejangkit@baritokualakab.go.id](mailto:kec.jejangkit@baritokualakab.go.id) / [kecamatanjejangkit@gmail.com](mailto:kecamatanjejangkit@gmail.com)

Fb: Kecamatan Jejangkit